



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1023, 2013

**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA  
MINERAL. Balai Pemantauan Gunung Api.  
Organisasi. Tata Kerja.**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BALAI PEMANTAUAN GUNUNGAPI  
DAN MITIGASI BENCANA GERAKAN TANAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas teknis pemantauan gunungapi dan mitigasi bencana gerakan tanah, maka perlu membentuk Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah;**

**b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah;**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);**

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tanggal 3 November 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 14 April 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90);
4. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tanggal 25 November 2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552);

**Memperhatikan :** Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2160/M.PAN-RB/6/2013 tanggal 25 Juni 2013 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja serta pembentukan UPT di lingkungan Kementerian ESDM;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PEMANTAUAN GUNUNGAPI DAN MITIGASI BENCANA GERAKAN TANAH.

**BAB I**

**KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

**Pasal 1**

- (1) Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah

merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Geologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi.

- (2) Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah dipimpin oleh Kepala.

### Pasal 2

Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah mempunyai tugas melaksanakan pengamatan dan pemantauan gunungapi, serta mitigasi bencana gerakan tanah.

### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan anggaran serta pelaksanaan kerja sama dan pengelolaan informasi;
- b. penyusunan program pemantauan gunungapi dan mitigasi bencana gerakan tanah;
- c. pelaksanaan pengamatan dan pemantauan gunungapi;
- d. pelaksanaan analisis dan evaluasi hasil pengamatan dan pemantauan gunungapi;
- e. pemberian rekomendasi penetapan status tingkat aktivitas gunungapi;
- f. penyiapan pemberian rekomendasi teknis mitigasi bencana gunungapi;
- g. pelaksanaan identifikasi, pemetaan, serta analisis dan evaluasi daerah rawan bencana gerakan tanah;
- h. penyiapan pemberian rekomendasi teknis penanggulangan bencana gerakan tanah;
- i. pengelolaan sarana dan prasarana teknis; dan
- j. pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Pemantauan Gunungapi;
  - c. Seksi Gerakan Tanah; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### **Pasal 5**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan anggaran, kerja sama, informasi, serta pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, pelaporan dan kearsipan.

#### **Pasal 6**

Seksi Pemantauan Gunungapi mempunyai tugas melakukan penyusunan program, pengamatan dan pemantauan, analisis dan evaluasi hasil pengamatan dan pemantauan, serta penyiapan pemberian rekomendasi penetapan status tingkat aktivitas dan bahan pemberian rekomendasi teknis mitigasi bencana gunungapi, dan pengelolaan sarana dan prasarana teknis kegunungapian.

#### **Pasal 7**

Seksi Gerakan Tanah mempunyai tugas melakukan penyusunan program, identifikasi, pemetaan, analisis dan evaluasi daerah rawan bencana gerakan tanah, serta penyiapan pemberian rekomendasi teknis penanggulangan bencana gerakan tanah, dan pengelolaan sarana dan prasarana teknis.

### **BAB III**

#### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 8**

- (1) Pada Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah terdapat Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu yang terdiri atas Pengamat Gunungapi, Penyelidik Bumi, Perekayasa, Teknisi Litkayasa, dan Jabatan Fungsional Tertentu lainnya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan berdasarkan Jabatan Fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 9**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional Tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.**
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang Pejabat Fungsional yang diangkat oleh Kepala Balai.**
- (3) Jumlah Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.**
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

## **BAB IV TATA KERJA**

### **Pasal 10**

**Dalam melaksanakan tugas, pimpinan satuan organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah serta dengan instansi lain di luar Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah sesuai dengan tugas masing-masing.**

### **Pasal 11**

**Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

### **Pasal 12**

**Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.**

### **Pasal 13**

**Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.**

**Pasal 14**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

**BAB V  
ESELONISASI**

**Pasal 15**

- (1) Kepala Balai adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

**BAB VI  
NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA**

**Pasal 16**

Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah terdiri atas:

- a. Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Sulawesi dan Maluku, berlokasi di Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara, dengan wilayah kerja Sulawesi dan Maluku; dan
- b. Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Nusa Tenggara, berlokasi di Kota Maumere, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan wilayah kerja Nusa Tenggara.

**BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 17**

Perubahan atas organisasi dan tata kerja Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2013

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,**

**JERO WACIK**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2014

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**